

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHADIRAN

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHADIRAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Petugas Pengelola Kehadiran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1090 Tahun 2025; Bahwa Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diukur dengan 2 (dua) unsur yaitu Kehadiran Pegawai dan Pengisian Laporan Kerja maka perlu ditetapkan petugas kehadiran.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang No 7 Tahun 2017; Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Petugas Pengelola Kehadiran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan